



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah;
 - b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Grhasia merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan berkualitas;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif Layanan Rumah Sakit Jiwa Grhasia perlu diatur mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan; dan
 - d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit

Jiwa Grhasia sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT Jiwa GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Pemimpin Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha.

5. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. *Activity Based Costing* merupakan aktivitas menyediakan informasi perihal aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut yang merupakan pemicu biaya.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada wajib bayar atas pelayanan yang diberikan.
9. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penjamin adalah orang atau pribadi atau badan yang menjamin pembayaran biaya pelatihan maupun non pelatihan yang sudah disepakati sebelumnya.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK LAYANAN

Pasal 2

- (1) Subjek Tarif Layanan meliputi:

- a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 - d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,
- yang mendapatkan pelayanan dari Rumah Sakit.
- (2) Objek Tarif Layanan berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit di luar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha.
- (3) Obyek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
- a. praktek klinik;
 - b. pra penelitian/prasurvei;
 - c. penelitian/survei;
 - d. wawancara/observasi;
 - e. kunjungan;
 - f. orientasi pra klinik;
 - g. studi banding;
 - h. observasi akreditasi;
 - i. praktek kerja lapangan;
 - j. magang;
 - k. ujian akhir program;
 - l. program pengenalan klinik;
 - m. kegiatan diklat lainnya; dan/atau
 - n. kelayakan etik penelitian (*etikal clearance*),
- yang merupakan layanan yang diberikan Rumah Sakit kepada pihak institusi pendidikan dan institusi lain dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia, pelayanan rumah sakit, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan jiwa.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Prinsip Penetapan

Pasal 3

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit untuk menghasilkan jasa layanan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada *Activity Based Costing*.

Bagian Kedua
Pemungutan

Pasal 4

- (1) Wajib Bayar dan/atau Penjamin wajib membayar Tarif Layanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. awal kegiatan;
 - b. sebelum kegiatan selesai; atau
 - c. sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pemesanan;
 - b. pembayaran; dan

- c. penagihan sesuai tarif layanan.
- (2) Tata cara pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disesuaikan apabila Subjek Tarif Layanan merupakan instansi pendidikan perguruan tinggi pemerintah.
- (2) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. instansi pendidikan perguruan tinggi pemerintah mengajukan permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan kepada pimpinan Rumah Sakit;
 - b. permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan surat permohonan resmi secara tertulis; dan
 - c. Pemimpin Rumah Sakit melakukan verifikasi permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. berdasarkan hasil verifikasi, Pemimpin Rumah Sakit dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian atas besaran Tarif Layanan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
- a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan baru yang memenuhi kriteria sebagai retribusi jasa umum dan jasa usaha namun diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum dan jasa usaha maka jenis dan tarif layanan retribusi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.
- (5) Keputusan Pemimpin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan sebagai usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin Rumah Sakit ditetapkan.

BAB IV

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan jasa layanan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Grhasia (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 RUMAH SAKIT JiWA GRHASIA DINAS
 KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BESARAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT JiWA
 GRHASIA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	JENIS PELAYANAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
A. PRAKTEK KLINIK (PER ORANG PER MINGGU)					
1	SMU/Sederajat	1	Minggu	51,000	
2	DI-DIII	1	Minggu	57,000	
3	DIV-S1	1	Minggu	72,000	
4	Program Profesi Dokter	1	Minggu	262,000	
5	Program Profesi Dokter PTN	1	Minggu	185,000	
6	Program Profesi Non Dokter	1	Minggu	90,000	
7	S2	1	Minggu	173,000	
8	Mahasiswa Asing	1	Minggu	288,000	
B. KUNJUNGAN SEHARI (PER ORANG)					(Peserta kunjungan minimal 25 orang)
1	SMP – SMA / SMK	1	hari	38,000	
2	DI-DIII/Sederajat	1	hari	42,000	
3	DIV-S1/Sederajat	1	hari	46,000	
4	Program Profesi (Koass, Apt, Nurse, dll)	1	hari	50,000	
5	S2	1	hari	50,000	
6	Organisasi sosial / Umum	1	hari	26,000	
7	Mahasiswa Asing	1	hari	100,000	
C. ORIENTASI (PRA KLINIK) PER ORANG					
1	Semua jenjang pendidikan (Offline)	1	orang	64,000	

2	Orientasi online	1	orang	45,000	
D. STUDI BANDING					
1	Paket 1 (peserta 1 s/d 5 orang) / Paket	1	Paket	2,400,000	
2	Paket 2 (peserta 6 s/d 10 orang)	1	orang	450,000	
3	Paket 3 (peserta lebih dari 10 orang)	1	orang	280,000	
4	Penambahan materi Studi Banding	1	Paket	600,000	
E. OBSERVASI AKREDITASI					
1	Paket Per-Orang (observasi akreditasi atau kegiatan sejenis)		per orang	300,000	
2	Kredensialin/Rekredensialing		per orang	350,000	
F. PRAKTEK KERJA LAPANGAN PER ORANG PER MINGGU (Non Medis)					
1	SMA/SMK	1	Minggu	42,000	
2	D3	1	Minggu	48,000	
3	D4/S1	1	Minggu	60,000	
4	S2	1	Minggu	150,000	
5	Mhs asing	1	Minggu	300,000	
6	Karyawan/Instansi	1	Minggu	250,000	
G. MAGANG / PENINGKATAN KETERAMPILAN (PER ORANG PER MINGGU)					
1	SMP - SMA / SMK	1	Minggu	100,000	
2	DI - DIII/Sederajat	1	Minggu	150,000	
3	DIV - S1 /Sederajat	1	Minggu	200,000	
4	Program Profesi (Koass, Apt, Nurse, dll)	1	Minggu	250,000	
5	S2	1	Minggu	450,000	
6	Karyawan / umum	1	Minggu	300,000	
7	Mahasiswa asing	1	Minggu	750,000	

H. UJIAN AKHIR PROGRAM (UAP)					
1	Ujian Akhir Program Non Kedokteran per orang/hr	1	Hari	115,000	
2	Ujian Akhir Program Kedokteran per orang/hr	1	Hari	215,000	
I. PROGRAM PENGENALAN KLINIK (PPK) / KOMUDA (PER ORANG PER HARI)					
1	D3	1	Hari	60,000	
2	S1	1	Hari	60,000	
3	Profesi Non Dokter / S2	1	Hari	60,000	
4	Profesi Dokter	1	Hari	75,000	
J. KEGIATAN DIKLAT LAINNYA					
1	Seminar/Lokakarya dll (per orang)	1	orang	200,000	
2	Pelatihan (per orang)	1	orang	3,000,000	
3	Peminjaman BRM (Berkas Rekam Medis) untuk penelitian, Per Rekam medis	1	berkas	6,000	
4	Akses Rekam medis elektronik	1	per nomor rekam medis	5,000	
K. PRA PENELITIAN / PRA SURVEY (PER ORANG PER BULAN)					
1	DI-III/Sederajat	1	Bulan	120,000	
2	DIV-S1	1	Bulan	150,000	
3	Program Profesi (dr, Apt, Ns, dll)	1	Bulan	180,000	
4	S2	1	Bulan	180,000	
5	S3	1	Bulan	220,000	
6	Mahasiswa Asing	1	Bulan	390,000	
7	Karyawan/Instansi	1	Bulan	480,000	
L. PENELITIAN / SURVEY (PER ORANG PER BULAN)					
1	DI-III/Sederajat	1	Bulan	140,000	
2	DIV-S1	1	Bulan	180,000	

3	Program Profesi (dr, Apt, Ns, dll)	1	Bulan	220,000	
4	S2	1	Bulan	220,000	
5	S3	1	Bulan	260,000	
6	Mahasiswa Asing	1	Bulan	480,000	
7	Karyawan/Instansi	1	Bulan	600,000	
M. WAWANCARA DAN/ATAU OBSERVASI (PER ORANG PER KALI)					
1	Wawancara Level 1 : dengan pimpinan instansi /manager (direktur / wadir / ess 3)	1	Orang/kali	105,000	
2	Wawancara Level 2 : wawancara dengan middle manager (ess 4, ka instalasi, ka wisma dan professional lainnya (dokter spesialis, dokter umum, ners, apoteker, Fkolog, dll yang setara)	1	Orang/kali	55,000	
3	Wawancara Level 3 : wawancara dengan selain level 1,2	1	Orang/kali	40,000	
N. PERMOHONAN IZIN KELAYAKAN ETIK PENELITIAN (ETHICAL CLEARANCE)					
1	Penelitian Internal (Pegawai RSJ Grhasia)	1	Orang/kali	50,000	
2	Mahasiswa D3	1	Orang/kali	160,000	
3	Mahasiswa D4/S1	1	Orang/kali	220,000	
4	Mahasiswa S2	1	Orang/kali	280,000	
5	Mahasiswa S3	1	Orang/kali	350,000	
6	Peneliti/Dosen	1	Orang/kali	350,000	
7	Lembaga/Instansi	1	Lembaga/kali	510,000	
O. SEWA KENDARAAN					
1	Sewa mobil ambulans dan mobil jenazah dalam kota jauh atau dekat < 10 km	1	Kali	200,000	

2	Sewa mobil ambulans dan mobil jenazah luar kota (Tarif dalam kota > 10 km ditambah biaya per km Rp10.000)	10	Km	10,000	
P	LAYANAN KESEHATAN				
1	Layanan Visum Et Repertum Psikiatri	14	Hari/ Layanan	3,500,000	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X